



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan untuk percepatan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019, dengan melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan,
- c. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum mengalokasikan anggaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

d.bahwa...

r

- d. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan belanja infrastruktur, perlu dilakukan pergeseran dan revisi anggaran agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
13. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

16. Peraturan Menteri...

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan	Rp. 1.887.170.279.971,00
(2) Belanja	
a. Semula	Rp. 1.835.870.779.971,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 17.400.000.000,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Menjadi	Rp. 1.853.270.779.971,00
	<i>Surplus/ (De fisit)...</i>

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp.	33.899.500.000,00
(3) Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	245.000.000,00
b. Pengeluaran		
- Semula	Rp.	51.544.500.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(17.400.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Menjadi	Rp.	34.144.500.000,00
c. Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(33.899.500.000,00)
(4) Sisa lebih pembiayaan anggaran		
Tahun berkenaan	Rp.	0,00
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:		

Pasal 3

(1) Pendapatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	107.866.678.700,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.288.394.231.033,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	490.909.370.238,00
(2) Belanja yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp.	1.113612.829.794,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>14.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Menjadi	Rp.	1.127.612.829.794,00
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.	722.257.950.177,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>3.400000.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Menjadi	Rp.	725.657.950.177,00
(3) Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada Huruf (a) terdiri dari:		
a. Hasil pajak daerah	Rp.	41.197.300.000,00
b. Hasil retribusi daerah	Rp.	17.369.378.700,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	2.500.000.000,00
		d. Lain-lain...

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	46.800.000.000,00
(4) Dana Perimbangan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada huruf (b) terdiri dari:		
a. Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak	Rp.	162.770.755.033,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp.	837.045.521.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	288.577.955.000,00
(5) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) pada huruf (c) terdiri dari:		
a. Pendapatan Hibah	Rp.	73.358.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	83.375.890.068,00
c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	19.826.331.000,00
d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	66.535.230.170,00
e. Dana Desa	Rp.	247.813.919.000,00
(6) Belanja Tidak Langsung yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada Huruf (a) terdiri dari:		
a. Belanja Pegawai	Rp.	671.857.636.644,00
b. Belanja Bunga	Rp.	8.000.000.000,00
c. Belanja Subsidi	Rp.	1.200.000.000,00
d. Belanja Hibah	Rp.	71.411.460.750,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.225.000.000,00
f. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	358.918.732.400,00
g. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>14.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Menjadi	Rp.	15.000.000.000,00
(7) Belanja Langsung yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada huruf (b)		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	22.344.224.700,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(90.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Menjadi	Rp.	22.254.224.700,00

b. Belanja Barang...

↳

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	408.685.878.165,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.875.300.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Menjadi	Rp.	416.561.178.165,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	291.227.847.312,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(4.385.300.000,00)</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Menjadi	Rp.	286.842.547.312,00

(8) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3) pada huruf (a) terdiri dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	Rp.	245.000.000,00
--	-----	----------------

(9) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3) pada huruf (b) terdiri dari:

a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	2.544.500.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang		
1. Semula	Rp.	49.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(14.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Menjadi	Rp.	31.600.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan...

8

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 April 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Bekas Modal	291.227.847.312,00	286.842.547.312,00	(4.385.300.000,00)	(1,51)
3	SURPLUS / (DEFISIT)	51.299.500.000,00	33.899.500.000,00	(17.400.000.000,00)	(33,92)
3.1	PEMBIAYAAN DAERAH	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1	Sisa Lebih/Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51.544.500.000,00	34.144.500.000,00	(17.400.000.000,00)	(33,76)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.544.500.000,00	2.544.500.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	45.000.000,00	31.600.000,00	(13.400.000,00)	(29,78)
3.2.3	Penyertaan Pihak Ketiga	(51.299.500.000,00)	(33.899.500.000,00)	17.400.000.000,00	(33,92)
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Matapara, April 2020
BUPATI OGAN KHARING ULU TIMUR

H.M. KHOLID MD.


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SELAMA PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	51.544.500.000,00	34.144.500.000,00	(17.400.000.000,00)	(33,76)		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.544.500.000,00	2.544.500.000,00	0,00	0,00		
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.544.500.000,00	2.544.500.000,00	0,00	0,00		
6.2.2.02.02	Bank SUMSEL	2.544.500.000,00	2.544.500.000,00	0,00	0,00		
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	49.000.000.000,00	31.600.000.000,00	(17.400.000.000,00)	(35,51)	Perda Nomor 2 Tahun 2011	
6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	49.000.000.000,00	31.600.000.000,00	(17.400.000.000,00)	(35,51)		
6.2.3.04.01	Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	49.000.000.000,00	31.600.000.000,00	(17.400.000.000,00)	(35,51)		
	PEMBIAYAAN NETTO	(51.299.500.000,00)	(33.899.500.000,00)	17.400.000.000,00	(33,92)		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00		

Maitapura, 2 April 2020

BUPATI OGAN KHOLIMUNG ULU TIMUR

H.M. KHOLIMUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESEBAN/SETELAH PERGESEBAN		(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Mattapay 22 April 2020
BUPATI OGAN BAHAMERING ULU TIMUR

 H.M. KHOLID M.D.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	(Rp)	%	
1	2					6	7
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.26	Belanja barang/jasa BLUD	20.006.650.000,00	20.006.650.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.26-01	Belanja barang/jasa BLUD	20.006.650.000,00	20.006.650.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.02.33.01.5.2.3	Belanja Modal	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.02.33.01.5.2.3.90	Belanja Modal BLUD	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.02.33.01.5.2.3.90-01	Belanja Modal BLUD	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.793.011.719,00)	(30.793.011.719,00)	0,00	0,00		

Belanja Eselon 7: MSA BLUD
 1 tahun x 20.006.650.000,00 =
 20.006.650.000,00

Belanja Modal BLUD
 1 tahun x 345.000.000,00 =
 345.000.000,00

Mataram, 2 April 2020
BUPATI OGAN KAMERING ULU TIMUR


 H.M. KRULID MD.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.03.33.01.5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	(90,00)	Belanja Barang/Jasa BLUD 1 Tln x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02.1.02.03.33.01.5.2.3.90	Belanja Modal BLUD	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	(90,00)	
1.02.1.02.03.33.01.5.2.3.90.01	Belanja Modal BLUD	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	(90,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.323.994.895,00)	(35.323.994.895,00)	0,00	0,00	Belanja Modal BLUD 1 Tln x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Martapura, 2 April 2020


BUPATI OGAN KOTERING ULU TIMUR

H.M. KRULIH MD.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 - 1.03.01 - 36.02 - 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Konvensi, Simposium/Pelatihan	49.000.000,00	-49.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Konvensi, simposium, tingkat dan pelatihan 7 ok x 7.000.000,00 = 49.000.000,00
1.03 - 1.03.01 - 36.02 - 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 - 1.03.01 - 36.02 - 5.2.2.21.04	Belanja konsultansi Kajian Akademis	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Konsultansi Kajian Akademis Belanja Pegaturan dan penyelenggaraan izin usaha 0 bku x 500.000.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(206.037.571.613,00)	(206.037.571.613,00)	0,00	0,00	

Martapura, 2 April 2020

BUPATI OGAN KOMARING ULU TIMUR



H.M. KHOLIDAMUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN/SETELAH PERGESERAN		(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Martapura, 11 April 2020
BUPATI OGAN KONGERING ULU TIMUR

 H.M. KHOLID MD.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENDETLASAN
		3	4	5	6		
1							
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.544.500.000,00	2.544.500.000,00	0,00	0,00		Periode Nomor 2 Tahun 2011 Pembayaran modal di Bank Samsat Babai 1 Tahun x 2.544.500.000,00 = 2.544.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Bank SUKSES	2.544.500.000,00	2.544.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	49.000.000.000,00	31.600.000.000,00	(17.400.000.000,00)	(35,51)		Pembayaran angsuran pokok utang daerah (PT. SMT Puseco) 1 Tahun x 31.600.000.000,00 = 31.600.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	49.000.000.000,00	31.600.000.000,00	(17.400.000.000,00)	(35,51)		
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.3.04.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	49.000.000.000,00	31.600.000.000,00	(17.400.000.000,00)	(35,51)		
	PEMBIAYAAN NETTO	(51.299.500.000,00)	(33.899.500.000,00)	17.400.000.000,00	(33,92)		

Makassar, 2 April 2020

 H.M. KHOLID M.
 BUPATI OGAN KORING ULU TIMUR